

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran gelap Narkotika di Indonesia tanpanya semakin marak. Saat ini, narkotika tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat dikota besar tetapi masyarakat pedesaan pun juga demikian. Tidak hanya dikalangan dewasa saja, tetapi kalangan remaja dan anak-anak yang dibawah umur pun sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Cara peredarannya yang semakin beragam, mulai dari cara tradisional dengan menawarkan kepada kawan secara gratis kemudian ketagihan, melalui tempat hiburan malam, memasukannya kedalam permen dan cara lain lintas negara oleh pengedar lintas internasional yang membawanya ke Indonesia dengan cara diseludupkan bersamaan dengan benda pos, paket atau kiriman lain, atau bahkan dikemas dalam kapsul kemudian ditelan.¹

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkotika telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1900-an masalah narkotika masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan negara tujuan atau mangsa dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar didunia.²

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).³ Untuk mewujudkan itu semua,

¹ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung dan PTIK Press, Jakarta:2005.hlm.3

² Mulyono, Liliawati, Eugenia, *Pengaturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika*. Harvarindo: Jakarta,1998.hlm.5

³ Awalnya ini hanya terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hal ini telah diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

maka tertib hukum merupakan unsure utama yang harus dilaksanakan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh ciptaan-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Untuk menjamin itu semua bisa berjalan pada koridornya harus ada suatu lembaga Negara yang mengawasi yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut POLRI, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia (POLRI) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban, tugas dari Kepolisian Republik Negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Member perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada msyarakat

Hal ini seakan mencerminkan kondisi penyalahgunaan narkoba yang sedemikian mengkhawatirkan. Kapolda Sumbar Brigjen Pol Basarudin mengatakan saat ini peredaran narkoba mulai dari jenis ganja, sabu-sabu, maupun pil ekstasi telah masuk hingga ke desa-desa atau nagari.

Dalam memburu pelaku tindak pidana narkoba penyidik Polri melakukan penangkapan dalam proses penyidikannya. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut M.Yahya Harahap bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHP :⁴

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Adapun syarat Penangkapan yaitu :

- a) Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup;
- b) Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana;
- c) Berpijak pada landasan hukum sebagaimana wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya;
- d) Tidak menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
- e) Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia di periksa.
- f) Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;

⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, hlm.158

2. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap;
dan
3. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Definisi penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan syarat materil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pasal 12 ayat (1) hal penyidikan polri dapat melakukan kegiatan penyelidikan meliputi pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembututan, penyamaran, pelacakan, penelitian dan analisi dokumen.

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana Narkotika dengan judul “ PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang penyidik polri dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika di Kota Padang ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan wewenang penyidik porli dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika di Kota Padang ?
3. Upaya yang dilakukan penyidik polri dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan penangkapan di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan yang diterapkan oleh penyidik polri dalam penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi saat pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kota Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam menanggulangi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh penyidik polri di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis itu sendiri dan bagi orang lain secara umum manfaatnya adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum sehubungan masih kurangnya literature yang berkaitan dengan hukum tindak pidana narkotika dan diharapkan member sumbangan pemikiran untuk memperoleh gambaran yang jelas praktek penegakan hukum dalam hukum tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat membandingkan pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan dengan aplikasi yang sebenarnya dilapangan dan melatih kemampuan penulis untuk melakukan ilmiah dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.⁵

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Manusia dilahirkan di dunia mempunyai hasrat hidup secara teratur, untuk itu harus memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan akibat dari perbedaan pandangan terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat, seperti nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai-nilai tersebut harus serasi antara lain agar tidak terjadinya hambatan-hambatan dalam penegakkan hukum. Faktor penghambat dalam penegak hukum terjadi dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang beragam-ragam, yang dimana tidak adanya keserasian antara “tritunggal” yaitu nilai-nilai, kaidah dan pola prilaku.⁶

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.hlm.520

⁶ Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta, Rajawalipers, 2005.hal.7

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Ada empat fungsi sistem hukum menurut friedman, yaitu ⁷

1. Fungsi kontrol sosial adalah semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol social dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa dan konflik. Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk menyelesaikan sengketa yang berbentuk pertentangan local berskala kecil, sebaliknya pertentangan-pertentangan yang berskala besar dinamakan konflik.
3. Fungsi retribusi atau fungsi rekayasa social. Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social yang berencana ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan social. Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya.

2. kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual di ungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum ini.⁸

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang digunakan dalam pengertian ini, maka konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Suatu prosesrangkaian keggiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun

⁷ <http://artayasa-arta.blogspot.com/2012/05/peranan-penyidik-dalam-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 10 mei 2017

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1995.hlm.7

operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁹

b) Wewenang

Wewenang adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang dimana dengan hak tersebut seseorang atau badan hukum dapat memerintah atau menyuruh untuk berbuat sesuatu.

c) Penyidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang dan syarat kepangkatan pejabat sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pengertian POLRI menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri.

e) Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari kutipan diatas salah satu syarat penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah harus mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan

⁹ Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia online, www.kbbi.web.id

penangkapan, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksa.

Lamanya penangkapan harus dibatasi yaitu 1 x 24 jam, oleh sebab itu terhadap seseorang yang dikenakan penangkapan segera dilakukan pemeriksaan. Dengan demikian didalam berita acara penangkapan harus disebutkan jelas saat penangkapan dilaksanakan. Acuan yuridis melakukan penangkapan dalam dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 16-19 KUHP.

f) Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan barang bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menyimak dari rumusan tersebut, dapat dikatan bahwa pelaku adalah sebutan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan.

g) Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁰ Tindak pidana juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

h) Narkotika

Narkotika menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun nonsintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2010.hlm.48

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” namun demikian menurut kebiasaan “metode” dirumuskan dengan kemungkinan- kemungkinan sebagai berikut¹¹:

- a. Suatu tipe penelitian yang berfungsi sebagai diperguruan dalam penelitian dan penilaian.
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan masalah yang dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis disebabkan penelitian berusaha melihat bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dan dilakukan dalam pokoknya. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer atau data dasar. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.

1. Jenis Data

Untuk melaksanakan metode tersebut, data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Jenis data ini dibedakan antara lain :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung, dilakukan melalui wawancara.

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, 1986. hlm.5

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan digunakan untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap :

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum mempunyai otoritas sebagai berikut :

- a. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012.
- e. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti sebagai literature, buku-buku, makalah, seminar, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel atau tulisan yang terdapat dalam media massa atau internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas kamus hukum dan kamus hukum bahasa Indonesia.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

¹² *ibid*

- a. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertahap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.
- b. Study dokumen yaitu merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum dilakukan terhadap undang-undang yang terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisis. Pengolahan data ini dilakukan dengan cara :

- a) Editing (pengeditan) yaitu data yang diperoleh akan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.
- b) Cording (pengkodean) merupakan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria pada daftar pertanyaan.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan memperhatikan fakta dan akibat hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisis dalam bentuk uraian. Dengan demikian maka akan diperoleh gambaran yang akurat dari permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan peneliti ini mencapai sasaran yang tepat.